

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN

NOMOR 26 TAHUN 2005

TENTANG

**PEMBINAAN DAN RETRIBUSI IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI
DALAM KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI BANYUASIN,

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan berkembangnya perekonomian daerah mendorong tumbuhnya kegiatan konstruksi berupa sarana dan prasarana fisik sehingga akan mempengaruhi tata ruang wilayah serta dampak sosial, lingkungan dan keselamatan masyarakat ;
 - b. bahwa untuk menjaga agar pembangunan konstruksi yang dilakukan oleh masyarakat sesuai dengan fungsi dan kegunaannya perlu dilakukan pengaturan, penertiban, pembinaan dan pengawasan ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf (a) dan (b) tersebut diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Pembinaan dan Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi Dalam Kabupaten Musi Banyuasin.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821) ;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699) ;
 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 60) ;
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) ;
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) ;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
 8. Peraturan

8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3955);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3956);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan dan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3958);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 17 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2002 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2002 Nomor 11);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 21 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Dinas-dinas Daerah Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2002 Nomor 26).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

dan

BUPATI MUSI BANYUASIN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN TENTANG PEMBINAAN DAN RETRIBUSI IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI DALAM KABUPATEN MUSI BANYUASIN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Musi Banyuasin;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah ;
3. Bupati adalah Bupati Musi Banyuasin;
4. Jasa Konstruksi adalah Layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan layanan jasa konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi;
5. Pekerjaan Konstruksi adalah Keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal elektrikal dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya, untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain.;
6. Pengguna Jasa adalah orang perseorangan atau badan sebagai pemberi tugas atau pemilik pekerjaan proyek yang memerlukan layanan jasa konstruksi;
7. Penyediaan Jasa adalah orang perseorangan atau badan yang kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa konstruksi;

8. Kontrak

8. Kontrak Kerja Konstruksi adalah Keseluruhan dokumen yang mengatur hubungan hukum antara pengguna jasa dan penyedia jasa dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi;
9. Kegagalan Bangunan adalah keadaan bangunan yang setelah diserahkan terimakan oleh penyedia jasa kepada pengguna jasa, menjadi tidak berfungsi baik sebagian atau secara keseluruhan dan tidak sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak kerja konstruksi atau pemanfaatannya yang menyimpang sebagai akibat kesalahan penyedia jasa dan pengguna jasa;
10. Registrasi adalah suatu kegiatan untuk menentukan kompetensi profesi keahlian dan keterampilan tertentu, orang perseorangan dan badan usaha untuk menentukan izin usaha sesuai klasifikasi dan kualifikasi yang diwujudkan dalam sertifikat;
11. Perencanaan Konstruksi adalah penyedia jasa orang perseorangan atau badan usaha yang dinyatakan ahli yang profesional dibidang perencanaan jasa konstruksi yang mampu mewujudkan pekerjaan dalam bentuk dokumen perencanaan bangunan atau bentuk fisik lain;
12. Pelaksanaan Konstruksi adalah penyedia jasa orang perseorangan atau badan usaha yang dinyatakan ahli profesional dibidang pelaksanaan jasa konstruksi yang mampu menyelenggarakan kegiatannya untuk mewujudkan suatu hasil perencanaan menjadi bentuk bangunan atau bentuk fisik lain;
13. Pengawas Konstruksi adalah penyedia jasa orang perseorangan atau badan usaha yang dinyatakan ahli yang profesional dibidang pengawasan jasa konstruksi yang mampu melaksanakan pekerjaan pengawasan sejak awal pelaksanaan pekerjaan konstruksi, sampai selesai dan diserahkan terimakan;
14. Klasifikasi adalah bagian kegiatan registrasi untuk menetapkan penggolongan usaha dibidang jasa konstruksi menurut bidang dan sub bidang pekerjaan atau penggolongan profesi ketrampilan dan keahlian pekerjaan orang perseorangan dibidang jasa konstruksi menurut disiplin keilmuan dan ketrampilan tertentu atau kefungsian atau keahlian masing-masing;
15. Kualifikasi adalah bagian kegiatan registrasi untuk menetapkan penggolongan usaha dibidang jasa konstruksi menurut tingkat atau kedalaman kompetensi dan kemampuan usaha atau penggolongan profesi ketrampilan dan keahlian kerja orang perseorangan dibidang jasa konstruksi menurut tingkat kedalaman atau kompetensi dan kemampuan profesi dan keahlian;
16. Badan Usaha adalah Badan Usaha yang bergerak dibidang jasa konstruksi;
17. Wajib Retribusi adalah orang atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi;
18. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan tempat khusus retribusi;
19. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SPdORD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan obyek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-undangan retribusi daerah;
20. Surat Ketentuan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;
21. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda.

BAB II**MAKSUD DAN TUJUAN****Pasal 2**

Izin Usaha Jasa Konstruksi dimaksudkan sebagai arahan, pedoman dan pembinaan bagi setiap kegiatan perusahaan yang akan bergerak dibidang usaha jasa konstruksi.

BAB III**USAHA JASA KONTRUKSI****Pasal 3**

Usaha Jasa Kontruksi mencakup jenis usaha, bentuk usaha dan bidang usaha jasa konstruksi.

Pasal 4

- (1) Jenis usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pasal 2 Peraturan Daerah ini, meliputi jasa perencanaan, jasa pelaksanaan dan jasa pengawasan konstruksi;
- (2) Usaha jasa perencanaan pekerjaan konstruksi memberikan layanan jasa konstruksi perencanaan yang meliputi bidang pekerjaan arsitektural, sipil, elektrik, mekanikal dan tata lingkungan;
- (3) Usaha jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi memberikan layanan jasa pelaksanaan yang meliputi bidang pekerjaan arsitektural, sipil, elektrik, mekanikal dan tata lingkungan;
- (4) Usaha jasa pengawasan pekerjaan konstruksi memberikan layanan jasa konstruksi pengawasan yang meliputi bidang pekerjaan arsitektural, sipil, elektrik, mekanikal dan tata lingkungan.

Pasal 5

- (1) Lingkup layanan jasa perencanaan pekerjaan konstruksi sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal 4 Peraturan Daerah ini, terdiri dari
 - a. Survei;
 - b. Perencanaan umum, studi makro dan studi mikro;
 - c. Studi kelayakan proyek, industri dan produksi;
 - d. Perencanaan teknik, operasi dan pemeliharaan;
 - e. Penelitian.
- (2) Lingkup layanan jasa pengawasan pekerjaan sebagaimana dimaksud ayat (4) pasal 4 Peraturan Daerah ini terdiri dari :
 - a. Pengawasan pelaksanaan pekerjaan konstruksi;
 - b. Pengawasan keyakinan mutu dan ketepatan waktu dalam proses pekerjaan dan hasil pekerjaan konstruksi.
- (3) Lingkup layanan jasa perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan secara terintegrasi terdiri dari jasa;
 - a. Rancang bangun;
 - b. Perencanaan, pengadaan dan pelaksanaan terima jadi;
 - c. Penyelenggaraan pekerjaan terima jadi.
- (4) Pengembangan layanan jasa perencanaan dan pengawasan lainnya mencakup antara lain jasa;
 - a. Manajemen Proyek;
 - b. Manajemen Konstruksi;
 - c. Penilaian kualitas, kuantitas dan biaya pekerjaan.

Pasal 6

Pasal 6

Bentuk usaha dalam kegiatan jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pasal 2 Peraturan Daerah ini, meliputi usaha perseorangan dan badan usaha baik nasional maupun asing.

Pasal 7

- (1) Bidang usaha sebagaimana dimaksud pasal 2 Peraturan b Daerah ini, terdiri dari :
- a. Bidang pekerjaan arsitektural yang meliputi arsitektur bangunan berteknologi sederhana, arsitektur berteknologi menengah, arsitektur berteknologi tinggi, arsitektur ruang dalam bangunan (interior), arsitektur lansekap termasuk perawatannya;
 - b. Bidang pekerjaan sipil yang meliputi antara lain jalan dan jembatan, jalan kereta api, landasan, terowongan, jalan bawah tanah, saluran drainase dan pengendalian banjir, pelabuhan, bendung atau bendungan, bangunan dan jaringan pengairan atau prasarana sumber daya air, struktur bangunan gedung, geoteknik, konstruksi tambang dan pabrik termasuk perawatannya dan pekerjaan penghancuran bangunan (demolition);
 - c. Bidang pekerjaan mekanikal yang meliputi antara lain instalasi taat udara atau AC, instalasi minyak atau gas atau geotermal, instalasi industri, isolasi internal dan suara, konstruksi lift dan eskalator, perpipaan termasuk perawatannya;
 - d. Bidang pekerjaan elektrikal yang meliputi antara lain instalasi pembangkit, jaringan transmisi dan distribusi, instalasi listrik, sinyal dan telekomunikasi kereta api, bangunan pemancar radio, telekomunikasi dan sarana bantu navigasi udara dan laut, jaringan telekomunikasi sentral telekomunikasi, instrumentasi, penangkal petir termasuk perawatannya;
 - e. Bidang pekerjaan tata lingkungan yang meliputi antara lain penataan perkotaan atau planologi, analisa dampak lingkungan teknik, lingkungan, tata lingkungan, tata lingkungan lainnya, pengembangan wilayah, bangunan pengolahan air bersih dan pengolahan limbah, perpipaan air bersih dan perpipaan limbah termasuk perawatannya.
- (2) Pembagian bidang pekerjaan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, menjadi sub bidang pekerjaan dan bagian sub pekerjaan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

BAB IV**PENYELENGGARAAN PEMBINAAN****Pasal 8**

Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya menyelenggarakan pembinaan jasa konstruksi, meliputi:

- a. Melaksanakan kebijakan pembinaan jasa konstruksi;
- b. Menyebar luaskan peraturan perundang-undangan jasa konstruksi;
- c. Melaksanakan pelatihan, pembimbingan teknis dan penyuluhan;
- d. Menerbitkan perizinan usaha jasa konstruksi;
- e. Melaksanakan pengawasan sesuai dengan kewenangannya untuk terpenuhinya tertib penyelenggaraan pekerjaan jasa konstruksi;
- f. Memberikan informasi tentang ketentuan keteknikan, keamanan, keselamatan dan kesehatan kerja serta tata lingkungan;
- g. Meningkatkan pemahaman dan kesadaran terhadap kewajiban pemenuhan tertib penyelenggaraan konstruksi dan tertib pemanfaatan hasil pekerjaan konstruksi;

h. memberikan

- h. Memberikan kemudahan peran serta masyarakat dalam pelaksanaan pengawasan untuk turut serta mencegah terjadinya pekerjaan konstruksi yang membahayakan kepentingan dan keselamatan umum.

BAB V

PERIZINAN

Pasal 9

Setiap orang atau badan yang akan memanfaatkan jasa konstruksi dalam daerah, wajib memiliki izin dari Kepala Daerah.

Pasal 10

Izin sebagaimana dimaksud pasal 4 Peraturan Daerah ini, adalah sarana pemberian arahan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pekerjaan.

Pasal 11

- (1) Masa berlaku izin usaha jasa konstruksi selama 3 (tiga) tahun dan setiap tahunnya diwajibkan untuk diteliti ulang pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab terhadap pembinaan jasa konstruksi;
- (2) Izin jasa usaha konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, diberikan pada badan usaha jasa konstruksi Nasional yang telah memenuhi persyaratan :
 - a. Memiliki tanda registrasi badan usaha yang dikeluarkan oleh lembaga jasa konstruksi sesuai dengan bidangnya;
 - b. Melengkapi ketentuan yang dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan kegiatan usaha jasa konstruksi.
- (3) Izin usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, bagi badan usaha asing harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Memiliki tanda registrasi badan usaha yang dikeluarkan oleh lembaga;
 - b. Memiliki kantor perwakilan di Indonesia;
 - c. Memberikan laporan kegiatan tahunan bagi perpanjangan;
 - d. Memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan oleh Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 12

Jenis perizinan usaha jasa konstruksi dalam daerah, digolongkan sebagai berikut:

- a. Izin usaha jasa konstruksi golongan kecil (K) terdiri atas :
 - 1) Golongan Kualifikasi K3 (Kecil-3) yaitu perusahaan dengan modal setinggi-tingginya sebesar Rp. 100,- Juta.
 - 2) Golongan Kualifikasi K2 (Kecil-2) yaitu Perusahaan dengan modal setinggi-tingginya sebesar Rp. 100,- Juta sampai dengan Rp. 400,- Juta
 - 3) Golongan Kualifikasi K1 (Kecil-1) yaitu Perusahaan dengan modal diatas Rp. 400,- Juta sampai dengan Rp. 1 Milyar.
- b. Izin usaha jasa konstruksi golongan menengah (M) meliputi :
 - 1) Golongan Kualifikasi M2 (Menengah 2) yaitu perusahaan dengan modal diatas Rp. 1 Milyar sampai dengan Rp. 3 Milyar.
 - 2) Golongan Kualifikasi M1 (Menengah 1) yaitu perusahaan dengan modal diatas Rp. 3 Milyar s/d Rp. 10 Milyar.
- c. Izin usaha jasa konstruksi golongan kualifikasi B (Besar) yaitu perusahaan dengan modal diatas Rp. 10 Milyar.

BAB VI**SUBJEK DAN OBJEK IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI****Pasal 13**

Subjek izin usaha konstruksi adalah setiap orang atau badan yang akan memanfaatkan jasa konstruksi.

Pasal 14

Objek izin jasa konstruksi adalah :

- a. Setiap pemberian izin perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan konstruksi bangunan dalam daerah;
- b. Setiap pelaksanaan penelitian ulang atas izin usaha konstruksi, dilakukan setiap 1 (satu) tahun.

BAB VII**BESAR TARIF RETRIBUSI IZIN USAHA
JASA KONSTRUKSI****Pasal 15**

- (1) Untuk setiap penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi di pungut Retribusi.
- (2) Besarnya retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini ditetapkan sebagai berikut :
 1. Golongan Kualifikasi K3 (Kecil 3) ditetapkan sebesar Rp. 100.000,-
 2. Golongan Kualifikasi K2 (Kecil 2) ditetapkan sebesar Rp. 200.000,-
 3. Golongan Kualifikasi K1 (Kecil 1) ditetapkan sebesar Rp. 300.000,-
 4. Golongan Kualifikasi M2 (Menengah 2) ditetapkan sebesar Rp. 500.000,-
 5. Golongan Kualifikasi M1 (Menengah 1) ditetapkan sebesar Rp. 750.000,-
 6. Golongan Kualifikasi B (Besar) ditetapkan sebesar Rp.1000.000,-

Pasal 16

Besarnya retribusi teliti ulang izin usaha jasa konstruksi untuk masing-masing golongan ditetapkan sebesar 50 % dari tarif sebagaimana dimaksud Pasal 15 Peraturan Daerah ini.

BAB VIII**WILAYAH PEMUNGUTAN****Pasal 17**

- (1) Retribusi yang terhutang dipungut dalam daerah.

BAB IX**SURAT PENDAFTARAN****Pasal 18**

- (1) Wajib Retribusi wajib mengisi SPdORD;
- (2) SPdORD sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib retribusi atau kuasanya;
- (3) Bentuk, isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SPdORD sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB X

BAB X

PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 19

- (1) Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud Pasal 20 ayat (1) keputusan ini, ditetapkan retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau Dokumen lainnya yang dipersamakan;
- (2) Bentuk, isi dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XI

TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 20

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan;
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 21

- (1) Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terhutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD;
- (2) Orang pribadi atau Badan Usaha yang bergerak dibidang usaha jasa konstruksi yang telah melanggar ketentuan Pasal 12 keputusan ini, maka akan dikenakan sanksi berupa pencabutan izinnya serta membekukan atau melarang operasional izin usaha jasa konstruksi.

BAB XIII

TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 22

- (1) Pembayaran retribusi yang terhutang harus dilunasi sekaligus dimuka;
- (2) Untuk retribusi yang terhutang berdasarkan jangka waktu pemakaian, pembayaran retribusi dilakukan setelah berakhirnya jangka waktu pemakaian;
- (3) Retribusi yang terhutang dilunasi pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
- (4) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB XIV

BAB XIV**TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI****Pasal 23**

- (1) Pembayaran retribusi dibayarkan langsung kepada Bendahara khusus penerima pada Bagian Penyusunan Program guna disetorkan ke Kas Daerah melalui Dinas Pendapatan Daerah atau Bank Sumatera Selatan Cabang Sekayu;
- (2) Tata cara penyetoran retribusi ditetapkan oleh Bupati.

BAB XV**KEBERATAN****Pasal 24**

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan SKRDKBT dan SKRDLB;
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis diberi meterai lengkap dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas;
- (3) Dalam hal wajib retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan wajib retribusi, wajib retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan retribusi tersebut;
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) Bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan SKRDKBT dan SKRDLB diterbitkan kecuali apabila wajib retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya;
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (3) dianggap sebagai Surat Keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan;
- (6) Mengajukan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 25

- (1) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan yang diajukan;
- (2) Keputusan Kepala Daerah atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang;
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dilampaui dan Kepala Daerah tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan;
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai hutang retribusi lainnya kelebihan membayar retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu hutang retribusi tersebut;
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB;
- (6) Apabila pengembalian retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Kepala Daerah memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran retribusi.

Pasal 26

Pasal 26

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Pejabat Daerah dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
 - a. Nama dan alamat wajib retribusi;
 - b. Masa retribusi ;
 - c. Besarnya kelebihan pembayaran;
 - d. Alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat;
- (3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah dan bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti sah permohonan diterima oleh Bupati.

Pasal 27

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah membayar kelebihan retribusi;
- (2) Apabila Pembayaran retribusi diperhitungkan dengan hutang retribusi lainnya, sebagaimana yang dimaksud pasal 20 ayat (1) Pembayaran dilakukan dengan pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagaimana bukti pembayaran.

BAB XVI**PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI****Pasal 28**

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi;
- (2) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi;
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Bupati.

BAB XVII**KADALUARSA PENAGIHAN****Pasal 29**

- (1) Hak untuk melakukan penagihann retribusi , kadaluarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) Tahun terhitung sejak saat terhutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi;
- (2) Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud oleh ayat (1) pasal ini tertanggung apabila :
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan hutang retribusi dari wajib retribusi baik langsung atau pun tidak langsung.

BAB XVIII

BAB XVIII**KETENTUAN PENYIDIKAN****Pasal 30**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten diberi kewenangan khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan atau mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan retribusi daerah;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka melaksanakan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - g. Menyuruh berhenti atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang lain dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada pasal 2;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah ;
 - i. Mengadakan penyidikan;
 - j. Melakukan tindakan yang perlu untuk dilancarkan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum, sesuai dengan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XIX**KETENTUAN PIDANA****Pasal 31**

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah);
- (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat 1 adalah Pelanggaran.

BAB XX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Hal- hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 33

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.


Ditetapkan di Sekayu
pada tanggal 25 Juli 2005

BUPATI MUSI BANYUASIN,



Diundangkan di Sekayu
pada tanggal 29 Juli 2005

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN,



H. HARUN AL RASYID

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2005
NOMOR 28